

KONSEP ALIH TEKNOLOGI DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Sulthon Miladiyanto
Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang
e-mail : Sulthon_miladiyanto@unikama.ac.id

ABSTRAK

Indonesia selalu berupaya sedapat mungkin dan bahkan semampu mungkin untuk mengusahakan agar pembangunan yang sedang dilaksanakan berhasil dengan baik, khususnya pembangunan di bidang industri yang mempunyai potensi kuat untuk mengolah hasil-hasil pertanian, dalam hal ini industri agro (agro industry) selain itu juga diarahkan pada industri pengolahan atau industri manufaktur sebagai industri yang dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan diharapkan mampu di ekspor ke luar negeri. Salah satu cara yang paling tepat untuk menungjang itu adalah alih teknologi, alih teknologi sebagai proses memperoleh kemampuan teknologi dari luar negeri, yang dapat diurai menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu peralihan teknologi yang ada didalam produksi barang dan jasa tertentu, asimilasi dan difusi teknologi tersebut kedalam perekonomian negara penerima, pengembangan kemampuan Indigeneous technology untuk inovasi.

Kata kunci: alih teknologi, MEA

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang sedemikian pesat setelah jaman *renaissance*, yang disertai dengan industrialisasi yang terjadi dimana-dimana telah membagi dunia ini menjadi dua kubu. Pertama adalah kubu yang memiliki perkembangan teknologi yang sedemikian pesat, yang biasanya disebut dengan negara maju (*developed countries*), dan yang kedua adalah kubu yang dalam banyak hal disebut sebagai negara terbelakang (*under-developed atau developing countries*)¹.

Pada abad teknologi yang serba modern seperti sekarang ini, banyak negara maju menggunakan teknologi mutakhir untuk mengembangkan industrinya². Negara maju terus-menerus menemukan proses serta mesin-mesin baru yang lebih rumit dan lebih ekonomis. Sedangkan negara-negara yang sedang berkembang masih pada taraf mencoba dengan segala upaya untuk memperkecil jarak keterbelakangan teknologinya dengan negara-negara maju, yang hasilnya belum begitu berarti.

Bagi negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia, selalu berupaya sedapat mungkin dan bahkan semampu mungkin untuk mengusahakan agar pembangunan yang

¹ Gunawan Widjaja. (2001). *Seri Hukum Bisnis; Lisensi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal 95

² Amir Pamuntjak dkk. (1994). *Sistem Paten; Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*. Jakarta: Penerbit Djambatan, hal 6.

sedang dilaksanakan berhasil dengan baik, khususnya pembangunan di bidang industri yang mempunyai potensi kuat untuk mengolah hasil-hasil pertanian, dalam hal ini industri agro (*agro industry*) selain itu juga diarahkan pada industri pengolahan atau industri manufaktur sebagai industri yang dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan diharapkan mampu di ekspor ke luar negeri. Industri-industri yang dimaksud, merupakan industri yang dapat meningkatkan rancang bangun dan rekayasa industri dengan memanfaatkan kemampuan teknologi untuk dapat menghasilkan produk unggulan bernilai tambah tinggi dan padat ketrampilan.

Kebutuhan akan teknologi pada era industri saat ini harus segera dapat diatasi, khususnya dalam rangka mencapai kemandirian pembangunan nasional pada umumnya dan industrialisasi pada khususnya³. Dalam rangka pembangunan bidang industri, negara-negara berkembang termasuk Indonesia di dalamnya disadarkan pada suatu pilihan Teknologi. Apakah harus menemukan, memproduksi, menciptakan sendiri ataukah harus ditempuh dengan jalan melakukan suatu proses alih Teknologi dari negara-negara yang maju Teknologinya.

Dihadapkan pada suatu dilema yang demikian, dalam rangka mempercepat keberhasilan pembangunan, terutama pembangunan dalam bidang Teknologi (industri), alih Teknologi dari negara-negara yang telah maju menjadi pilihan utama karena alih Teknologi merupakan suatu cara yang paling efektif, efisien baik dilihat dari dimensi waktu, modal maupun pembiayaan. Adapun cara yang ditempuh dalam praktek pelaksanaan alih teknologi di Indonesia salah satunya adalah dengan penggunaan sistem lisensi paten dari teknologi tersebut⁴.

Pelaksanaan pembangunan Nasional yang pada hakekatnya adalah merupakan pembangunan manusia seutuhnya serta menyeluruh, tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan niat untuk mendorong lahirnya, temuan-temuan baru serta inovasi-inovasi baru yang dapat bermanfaat bagi pembangunan Nasional khususnya pembangunan di bidang industri (Teknologi). Jika hal yang demikian dapat diwujudkan, berarti telah terjadi suatu sinkronisasi IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) itu sendiri dengan baik.

Namun, arti pentingnya teknologi sebagai tolok ukur majunya pembangunan dari suatu bangsa ternyata perolehannya tidak semudah itu, khususnya karena belum adanya aturan formal yang menyangkut teknologi dan alih teknologi, yang diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta memberikan arahan untuk menyelaraskan dengan rencana pembangunan dari suatu negara, sehingga teknologi yang dibutuhkan benar-benar sesuai dengan kerangka pembangunan nasional.

Hal ini berbeda dengan beberapa negara di Asia yang sudah dan bahkan sangat serius dalam memberikan pengaturan mengenai teknologi dan alih teknologi. Dari uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah konsep pelaksanaan alih teknologi di Indonesia.

³ Etty Susilowati. (2007). *Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur*, Yogyakarta: Genta Press, hal 21

⁴ Amir Pamuntjak, *Op Cit*, hal 13

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.⁵ Spesifikasi Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan alur komunikasi ilmiah dan menganalisa masalah yang ada yang akan disajikan secara deskriptif.⁶ Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah antara lain mencakup bahan-bahan pustaka yang terkait penelitian, data sekunder mencakup : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁷ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumentasi. Studi pustaka merupakan penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sedangkan studi dokumentasi dimaksudkan sebagai penelaahan terhadap bahan-bahan hukum yang tidak dipublikasikan. Data dianalisis secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak terjadi revolusi industri pada pertengahan abad XIX terjadi perubahan yang membawa masyarakat luas menuju pada industri-industri yang menjanjikan. Dimulai dari industri yang sederhana dan terus berkembang dengan ditemukannya teknologi-teknologi yang sangat mendukung beraneka ragam industri. Sejak itulah pembangunan sektor industri tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi, demikian juga yang digunakan oleh bangsa Indonesia walaupun dimulai dengan teknologi sederhana, sedang teknologi yang mempunyai nilai teknologi tinggi sampai saat ini belum dipunyai, sehingga pada industri-industri besar sampai saat ini masih menggunakan teknologi milik bangsa asing. Sebagai contoh pada pabrik-pabrik gula, pengilangan minyak, pengolahan minyak sawit merupakan teknologi warisan bangsa asing, sedang pada industri-industri yang lain juga masih mengandalkan teknologi asing. Mengantisipasi sektor industri yang akan dijadikan sektor andalan, Indonesia bertekad untuk mendapatkan teknologi tersebut dengan cara alih teknologi. Cara ini merupakan cara yang paling cepat dalam rangka mendapatkan keahlian teknologi. Untuk itu yang ingin dicapai dalam memilih dan menggunakan teknologi diartikan sebagai upaya mewujudkan teknologi yang memperhatikan syarat-syarat keterpaduan, terarah dan berencana sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan nasional.

Alih teknologi perlu dilakukan sepanjang menguntungkan perekonomian bangsa. Mekanisme pengalihan teknologi juga mencakup transaksi-transaksi dagang internasional mengenai teknologi yang berbeda di tiap negara yang bergantung pada keadaan politik dan ekonomi serta taraf kemajuan teknologi dari negara yang bersangkutan. Dalam kontrak biasa, hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban

⁵ Soerjono Soekanto. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 13

⁶ Ibid. hlm 30

⁷ Ibid. hlm 13

(hubungan hukum antar para pihak)⁸. Sedangkan dalam kontrak alih teknologi tidak hanya mengatur tentang hak dan kewajiban, namun masih diperlukan pelaksanaan lebih lanjut setelah selesainya penyerahan hak dan kewajiban, sebab dalam kontrak alih teknologi mempunyai keterkaitan dengan banyak bidang, termasuk didalamnya lingkungan dan masyarakat. Akibatnya, dapat berpengaruh pada kehidupan ekonomi negara. Dalam kondisi demikian perlu campur tangan pemerintah dalam pembuatan kontrak alih teknologi⁹.

Teknologi dapat diartikan secara sempit dan luas. Secara sempit, teknologi adalah *“technical knowledge or know-how that is knowledge related to the methode and techniques of production of goods and services”*. Dalam pengertian ini keahlian manusia yang diperlukan unuk penerapan teknik-teknik itu dapat dianggap sebagai teknologi. Sedangkan teknologi secara luas meliputi barang-barang modal yaitu alat-alat, mesin-mesin dan seluruh sistem produksi yang boleh dikatakan sebagai teknologi berwujud.

Menurut Peter Mahmud, teknologi dapat diartikan sebagai *technical know-how* yang berkaitan dengan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa termasuk alat-alat¹⁰. Beliau membedakan antara mobilisasi teknologi dan alih teknologi. mobilisasi dapat diartikan memindahkan teknologi dari satu tempat ketempat lain tanpa perlu mengalihkan pengetahuan yang ada dibelakang teknologi itu dan jika alih teknologi, terdapat proses peralihan/pemindahan teknologi dari pemilik kepada penerima teknologi. Sedangkan menurut UNCTC (*United Nations Conference on transnational corporations*) mengartikan alih teknologi sebagai proses memperoleh kemampuan teknologi dari luar negeri, yang dapat diurai menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu: (1) Peralihan teknologi yang ada didalam produksi barang dan jasa tertentu. (2) Asimilasi dan difusi teknologi tersebut kedalam perekonomian negara penerima. (3) Pengembangan kemampuan Indigeneous technology untuk inovasi.

Dari pendapat-pendapat diatas secara umum dapat dikatakan bahwa teknologi sebagai perangkat keras dan hak milik industri yang meliputi paten dan pengetahuan teknik sebagai perangkat lunak dapat dikatakan sebagai subyek perdagangan internasional. Kesemuanya dapat dialihkan dengan suatu perjanjian lisensi dari pemilik teknologi kepada penerima teknologi. Jadi peralihan teknologi merupakan pemindahan teknologi dari luar negeri yang diadaptasikan kedalam lingkungan yang baru, dan kemudian harus terjadi asimilasi dan penerapan teknologi kedalam perekonomian suatu Negara penerima teknologi. Selanjutnya teknologi tersebut harus mampu dapat dikembangkan serta melakukan inovasi-inovasi.

Menyelenggarakan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi khususnya dengan menggantungkan teknologi kepada luar negeri secara terus menerus merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Dalam praktek penerapan teknologi telah mampu dilaksanakan diberbagai bidang produk industri, sedangkan teknologinya

⁸ Sudikno mertokusumo. (1988). Mengenal hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty, hal. 53

⁹ Dewi Astuty Mochtar. (2000). *Perjanjian Alih Teknologi Dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, Alumni, Bandung, hal 6.

¹⁰ Peter Mamhud Marzuki. (1993). *Pengaturan Hukum Terhadap Perusahaan-perusahaan Transnasional di Indonesia*. Surabaya, hal 25

sendiri secara keseluruhan dapat dikatakan belum pernah berhasil dialihkan dalam suatu proses industri. Untuk mengatasi kendala teknologi yang benar-benar dibutuhkan dalam rangka pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka terobosan yang dapat dilakukan adalah dengan perencanaan (*technology planning*), sehingga dapat menentukan arah dan sasaran dari teknologi tersebut diantaranya dengan cara: (1) Perencanaan teknologi domestik melalui riset dan pengembangan (*Research & Development*) serta penyediaan tenaga ahli. (2) Memasukkan teknologi asing melalui alih teknologi sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan (3) Mengejar ketinggalan teknologi dengan cara merubah kesenjangan yang ada dengan mempelajari kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkesinambungan.

Alih teknologi dari suatu negara ke negara lain, umumnya dari negara maju ke negara berkembang dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada macamnya bantuan teknologi yang dibutuhkan untuk suatu proyek. Teknologi dapat dipindahkan melalui cara sebagai berikut.¹¹ (1) Memperkerjakan tenaga-tenaga ahli asing perorangan. Negara berkembang bisa dengan mudah mendapatkan teknologi, yang berupa teknik dan proses manufacturing yang tidak dipatenkan. Cara ini hanya cocok untuk industri kecil dan menengah. (2) menyelenggarakan suplai dari mesin-mesin dan alat equipment lainnya. Suplai ini dapat dilakukan dengan kontrak tersendiri. (3) perjanjian lisensi dalam teknologi sipemilik teknologi dapat memudahkan teknologi dengan memberikan hak kepada setiap orang/badan untuk melaksanakan teknologi dengan suatu lisensi. (4) expertisi dan bantuan, teknologi. (5) Keahlian dan bantuan dapat berupa: (a) Studi pre-investasi. (b) Basic pre-engineering. (c) Spesifikasi mesin-mesin. (d) Pemasangan dan menja1ankan mesin-mesin. (e) Manajemen.

Secara spesifik, pelaksanaan alih teknologi di Indonesia dapat dilakukan dengan cara: (1) Secara non komersial, biasanya melibatkan pemerintah dalam program-program: (a) Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk mempelajari suatu pengetahuan. (b) Pemanfaatan informasi teknologi yang terdapat dalam publikasi luar negeri kepada pemerintah. (c) Penggunaan tenaga ahli dari luar negeri. (d) Program kerjasama teknik antar negara.

(2) Alih teknologi secara komersial, dapat dilakukan dengan; (a) *Foreign direct Investment*. Teknologi dalam penanaman modal langsung merupakan bagian dari paket lengkap yang biasanya terdiri dari atas "*capital goods, industrial property rights in the form of patent, trade mark, and brand names, secret on patented process know how that is spesific to the investing firm accumulated experience and skill organization, management, and marketing*"¹².

Penanaman modal asing dapat diartikan bahwa perusahaan transnasional (parent firm) mendirikan anak perusahaan (affiliate) yang dengan mudah dapat diawasinya. Sedangkan menurut UNCTC "*payments for technology in the context of foreign direct investment may be both explicit and implicit. Royalties and other fees may be paid for the use of industrial property rights and technicaln services provided. For the purpose, formal contractual arrangement, such as licensing arrangement, such as licensing agrrements, may be necessary*

¹¹ Abdul Rahman. (2003). *Pengaturan Hukum Alih Teknologi di Indonesia*. Universitas Sumatera Utara.

¹² Endang Purwaningsih. (2005). *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights;Kajian hokum tentang hak atas kekayaan intelektual dan kajian komparatif hukum paten*,Ghalia Indonesia,Bogor, hal 149

between the parent firm affiliate". Menurut Marzuki masalah ada tidaknya pembayaran royalty dari subsidiary (anak perusahaan) kepada perusahaan induk bergantung peraturan perundang-undangan nasional negara tuan rumah. Bila perundang-undangan modal asing Negara tuan rumah menentukan bahwa teknologi yang digunakan subsidiary merupakan bagian integral dari modal, konsekuensinya tidak mungkin terjadi perjanjian lisensi antara subsidiary dan perusahaan induknya. Oleh karena itu, tidak mungkin terdapat pembayaran royalty dari subsidiary ke perusahaan induk. Adanya perjanjian lisensi antara subsidiary dengan perusahaan induk memungkinkan terjadinya *abuse of control* perusahaan induk. Dalam kondisi demikian, mungkin terjadi *transfer pricing* yaitu dengan cara menghargai *transfer pricing* yaitu dengan cara menghargai teknologi yang diimpor dari perusahaan induk lebih tinggi dari harga normal dan memberikan harga ekspor produknya lebih rendah dari harga normal. Dengan cara tersebut, perusahaan transnasional dapat menekan pengenaan pajak oleh Negara tuan rumah.

(b) *Joint venture*. Dimaksudkan sebagai sarana alih teknologi adalah antara perusahaan transnasional dengan nasional, sedangkan bila mendirikan subsidiary sendiri melalui penanaman modal langsung disebut *the wholly owned subsidiary*. Menurut Amirizal, perjanjian joint venture adalah mengenai kepemilikan, struktur modal, kepengurusan, pemasaran, kebijaksanaan keuangan, hak kekayaan intelektual, bantuan teknik pengetahuan serta jasa, penyelesaian sengketa, perubahan mitra, dan cara divestasi saham¹³.

Mengenai teknologi dalam joint venture, apabila teknologi merupakan bagian dari modal maka tidak perlu terjadi perjanjian lisensi, dengan demikian juga tidak ada kewajiban membayar royalty kepada perusahaan induk pemasok teknologi. Dengan demikian diharapkan terjadi alih teknologi.

(c) *License*. Lisensi pada prinsipnya adalah pemberian izin untuk menggunakan manfaat ekonomis dari hak HKI (misalnya paten), untuk jangka waktu tertentu, biasanya tidak melebihi jangka waktu perlindungan paten dengan konsekuensi pembayaran royalti pada pemilik paten. Beberapa hal pokok yang harus diperhatikan dalam hal lisensi bagi pemberi lisensi, adalah sebagai berikut: Pertama, pemberi lisensi harus mengetahui sampai titik mana dari penemuannya dapat dilisensikan kepada pihak lain. Kedua, Sebelum menyerahkan haknya seberapa jauh dia sudah dilindungi secara hukum mengenai hasil penemuannya. Ketiga, Seberapa jauh pemberi lisensi dapat mengukur dan bernegosiasi sehingga hak kekayaan intelektualnya dapat memberikan nilai atau manfaat ekonomi bagi pengembangan HKI

Bagi penerima lisensi, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut: (1) Sebelum menerima lisensi harus mengetahui dengan jelas tentang keabsahan dan kepemilikan objek lisensi. (2) Harus mengetahui dengan pasti harga lisensi sesungguhnya dari obyek lisensi tersebut dibandingkan dengan nilai keuntungan bersih atas produk akhir yang dihasilkan. (3) Terhadap lisensi paten atas teknologi canggih, penerima lisensi harus memiliki kemampuan untuk menyerap dan mentransformasikan objek lisensi

¹³ Amirizal. (1996). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Djambatan, hal 97

sehingga hubungan dengan si pemberi lisensi bukanlah hubungan ketergantungan tanpa akhir. (4) Selain itu sangat penting untuk diperhatikan adalah kemungkinan adanya pembatasan-pembatasan yang merugikan bagi penerima lisensi, misalnya saja *tie-in clause*, *Restrictive business practice*, *grant back provision*, dan lain-lain. Undang-undang Paten Indonesia juga telah menetapkan bahwa pendaftaran lisensi paten yang memuat pelbagai klausula yang merugikan perekonomian dan kepentingan bangsa baik langsung maupun tidak langsung harus ditolak.

(d) *Franchising* atau sering dikenal dengan waralaba adalah bentuk khusus lisensi yang didalamnya mencakup beberapa subyek HKI, misalnya merek, paten, maupun bukan subyek HKI yaitu manajemen. Bahwa dimungkinkan terjadi franchise karena teknologi dapat dibedakan antara berwujud (*tangible*) dan tidak berwujud (*intangible*) yang berupa know-how. Teknologi berwujud merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual rezim paten, sebaliknya teknologi tidak berwujud bukan merupakan subyek perlindungan paten, tetapi diatur dalam perlindungan *trade secret*. Dalam *franchise* biasanya diperjanjikan baik teknologi berpaten maupun tidak berpaten, juga merek dagang, bahkan selain membayar royalti, bisa terjadi pihak *franchisor* mengontrol *franchise*.

(e) *Management contract*, *Marketing contract* and *Technical service contract*. Cara-cara tersebut dapat dijadikan sarana alih teknologi, meskipun tidak mengandung perlindungan paten karena yang dialihkan adalah teknologi tidak berwujud. Sebenarnya, dalam *technical service contract* tidak akan terjadi alih teknologi, meskipun merupakan teknologi berwujud karena perusahaan asing sepakat memberikan pelayanan teknis kepada perusahaan lokal dalam aspek tertentu yang berkaitan dengan bekerjanya perusahaan lokal tersebut. Perusahaan asing tetap memegang rahasia pengetahuan dibalik teknologi tersebut.

(f) *Turn key contract*. *Turnkey contract* merupakan perjanjian yang dengan perjanjian tersebut debitur berkewajiban untuk melaksanakan semua kegiatan yang diperlukan bagi perencanaan, konstruksi dan bekerjanya suatu proyek tertentu. Kontrak seperti ini hanya memungkinkan terjadinya mobilitas teknologi bukan alih teknologi.

(g) *International sub contracting*. Sebenarnya *international sub contracting* tidak tepat jika dikatakan sebagai sarana alih teknologi karena *sub contracting* hanya merupakan perjanjian yang dengan perjanjian tersebut suatu perusahaan transnasional memberi order pada perusahaan asing untuk memproduksi atau merakit produk jadi yang menggunakan input dan teknologi yang disediakan perusahaan transnasional. Perusahaan transnasional kemudian mengumpulkan dan memasarkannya. Perusahaan asing yang menjadi subkontraktor seolah-olah hanya menjadi satu divisi dari perusahaan transnasional tadi. Yang perlu dikaji sebagai sarana pengalihan teknologi yang mampu menunjang pembangunan nasional adalah *joint venture* dan lisensi paten.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan pembangunan Nasional yang pada hakekatnya adalah merupakan pembangunan manusia seutuhnya serta menyeluruh, tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan niat untuk mendorong lahirnya, temuan-temuan baru serta inovasi-inovasi baru yang dapat

bermanfaat bagi pembangunan Nasional khususnya pembangunan di bidang industri (Teknologi). Alih teknologi perlu dilakukan sepanjang menguntungkan perekonomian bangsa. Formulasi Kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka pelaksanaan alih teknologi sebagai upaya untuk mendukung pembangunan nasional antara lain adalah dengan segera membentuk undang – undang yang secara khusus mengatur mengenai alih teknologi, kemudian aturan pelaksanaan yang bertujuan memberikan fungsi pengawasan terhadap kontrak-kontrak alih teknologi yang ada, serta pembentukan badan khusus yang ini tugas utamanya adalah memonitor pelaksanaan persetujuan teknologi dan juga mengevaluasi efektifitas dari alih teknologi.

5. DAFTAR PUSTAKA

Amirizal. (1996). *Hukum Bisnis*, Jakarta: Djambatan

Marzuki, Peter Mamhud. (1993). *Pengaturan Hukum Terhadap Perusahaan-perusahaan Transnasional di Indonesia*. Surabaya.

Mertokusumo, Sudikno. (1988). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.

Mochtar, Dewi Astuty. (2000). *Perjanjian Alih Teknologi Dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*. Bandung: Alumni.

Pamuntjak, Amir et al. (1994). *Sistem Paten; Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Purwaningsih, Endang. (2005). *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights; Kajian Hukum Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Kajian Komparatif Hukum Paten*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Rahman, Abdul. *Pengaturan Hukum Alih Teknologi di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara.

Soekanto, Soerjono. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Susilowati, Eddy. (2007). *Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur*. Yogyakarta: Genta Press.

Widjaja, Gunawan. (2001). *Seri Hukum Bisnis; Lisensi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.